



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari  
Email : distanbun77@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 1057.1 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PETANI TAMPAK (PELAYANAN TERPADU  
PROTEKSI PETANI TANAMN PANGAN) SEBAGAI INOVASI LAYANAN PADA DINAS TANAMAN  
PANGAN HORTIKUTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT**

**Menimbang** : a. bahwa penanganan organisme penganggu tanaman (opt) merupakan salah satu cara penting dalam mempertahankan produktivitas minimal suatu tanaman dan menghindari gagal panen;

b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi petani di Kabupaten Tanah Laut dari serangan organisme penganggu tanaman (OPT) adalah dengan PETANI TAMPAK (Pelayanan Terpadu Proteksi Petani Tanamn Pangan);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) PETANI TAMPAK (Pelayanan Terpadu Proteksi Petani Tanamn Pangan) sebagai inovasi layanan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertaian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Serealia Tahun 2018. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) PETANI TAMPAN (Pelayanan Terpadu Proteksi Petani Tanaman Pangan) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menetapkan alur pelayanan pada PETANI TAMPAN (Pelayanan Terpadu Proteksi Petani Tanamn Pangan) di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan untuk mempermudah pelayanan kepada petani secara gratis, cepat tepat, efisien, dan efektif terdiri dari ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal. 30 Agustus 2024



## Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur PETANI TAMPAN





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari  
Email : distanbun77@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 1057 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PETANI TAMPAK (PELAYANAN TERPADU PROTEKSI PETANI TANAMAN PANGAN)  
SEBAGAI INOVASI LAYANAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

**Menimbang** : a. bahwa penanganan organisme penganggu tanaman (opt) merupakan salah satu cara penting dalam mempertahankan produktivitas minimal suatu tanaman dan menghindari gagal panen;

b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi petani di Kabupaten Tanah Laut dari serangan organisme penganggu tanaman (OPT) adalah dengan PETANI TAMPAK (Pelayanan Terpadu Proteksi Petani Tanamn Pangan);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PETANI TAMPAK (Pelayanan Terpadu Proteksi Petani Tanamn Pangan) sebagai inovasi layanan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertaian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Serealia Tahun 2018. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

**M E M U T U S K A N:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan PETANI TAMPAN (Pelayanan Terpadu Proteksi Petani Tanamn Pangan) sebagai inovasi layanan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : PETANI TAMPAN (Pelayanan Terpadu Proteksi Petani Tanamn Pangan) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai inovasi layanan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : PETANI TAMPAN (Pelayanan Terpadu Proteksi Petani Tanaman Pangan))

merupakan suatu inovasi pelayanan kepada petani dalam mengoptimalkan penanganan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman secara gratis, cepat tepat, efisien, dan efektif terdiri dari ;

1. Pelatihan pembuatan agen hayati
2. Pelayanan pemberian racun OPT kepada petani
3. Pelaksanaan gerakan Pengendalian OPT (GERDAL OPT)
4. Pelayanan Penyemprotan OPT menggunakan drone sprayer

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal. 30 Agustus 2024

